

Kebijakan Non Penal Dalam Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Telur Penyu Sebagai Satwa Yang Dilindungi di Kabupaten Bangka Tengah

Febbi Amalia¹, Dwi Haryadi², Rio Armanda Agustian³

Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung

Email: febbiamalia4@gmail.com

ABSTRACT

Non-penal policies in the prevention of the crime of trafficking in turtle eggs as protected animals are efforts used to overcome the occurrence of turtle egg trafficking by the community without using criminal punishment by focusing on prevention and coaching the community. Therefore, the purpose of this study is to find out what non-penal policies are implemented by the Directorate of Water and Air Police (DitPolairud) of the Babel Police and the Natural Resources Conservation Center (BKSDA) of the Bangka Conservation Resort in preventing the occurrence of the crime of trafficking turtle eggs as protected animals in Bangka Tengah Regency. This type of research is empirical juridical using a legal sociology approach. The formulation of the problem of this study is how to implement non-penal policies in the prevention of the crime of trafficking in turtle eggs as protected animals in Bangka Tengah Regency and how to overcome obstacles in implementing non-penal policies in the prevention of the crime of trafficking in turtle eggs in Bangka Tengah Regency. The results of this study are first, non-penal policies are implemented in the form of legal socialization, patrols, supervision and control around coastal areas, reprimands, and programs for the formation of supervisory community groups (POKMASWAS). The two efforts carried out in overcoming the obstacles that occurred were cooperation between the Directorate of Water and Air Police (DitPolairud) of the Babel Police and the Natural Resources Conservation Center (BKSDA) of the Bangka conservation resort and other agencies, socialization, appeals, patrols, recruiting cadres, and the development of alternative economies for the community

Keywords: Non-Penal Policy, Turtle Egg Trade, Protected Animals

ABSTRAK

Kebijakan non penal dalam pencegahan tindak pidana perdagangan telur penyu sebagai satwa yang dilindungi adalah upaya yang digunakan dalam mengatasi terjadinya perdagangan telur penyu oleh masyarakat tanpa menggunakan hukuman pidana dengan berfokus pada pencegahan dan pembinaan terhadap masyarakat. Oleh sebab itu tujuan penelitian ini untuk mengetahui kebijakan non penal apa yang diterapkan oleh Direktorat Polisi Perairan dan Udara (DitPolairud) Polda Babel dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Resor Konservasi Bangka dalam mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan telur penyu sebagai satwa yang dilindungi di Kabupaten Bangka Tengah. Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini yaitu bagaimana penerapan kebijakan non penal dalam pencegahan tindak pidana perdagangan telur penyu sebagai satwa yang dilindungi di Kabupaten Bangka Tengah dan bagaimana upaya dalam mengatasi kendala-kendala dalam menerapkan kebijakan non penal dalam pencegahan tindak pidana perdagangan telur penyu di Kabupaten Bangka Tengah. Hasil dari penelitian ini pertama kebijakan non penal yang diterapkan berupa sosialisasi hukum, patroli, pengawasan dan penertiban di sekitar wilayah pesisir, teguran, dan program pembentukan kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS). Kedua upaya yang dilaksanakan dalam mengatasi kendala yang terjadi yaitu kerja sama antara pihak Direktorat

Polisi Perairan dan Udara (DitPolairud) Polda Babel dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) resor konservasi Bangka serta Instansi lainnya, sosialisasi, himbauan, patroli, merekrut kader, dan pengembangan alternatif ekonomi bagi masyarakat.

Kata Kunci: Kebijakan Non-Penal, Perdagangan Telur Penyu, Satwa Yang Dilindungi

A. PENDAHULUAN

Indonesia adalah habitat enam jenis penyu yang ada di dunia. Penyu adalah salah satu sumber daya alam hayati penting dalam ekosistem laut.¹ Penyu merupakan salah satu hewan reptil yang dapat bermigrasi jarak jauh di sepanjang kawasan Samudera Hindia, Samudera Pasifik dan Asia Tenggara. Tujuan migrasi penyu adalah untuk kawin, mencari lokasi bertelur (*breeding ground*) maupun untuk mencari makan.² Penyu dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Berdasarkan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2024 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya (UU KSDA) menyatakan agar pemanfaatan sumber daya alam hayati dilakukan secara bijaksana. Tujuan dari konservasi adalah untuk memastikan keberlanjutan sumber daya alam hayati dan keseimbangan ekosistem, yang pada gilirannya dapat mendukung peningkatan kesejahteraan serta kualitas hidup manusia. Satwa liar berperan sebagai bagian penting dalam kehidupan yang saling berinteraksi dengan ekosistem, di mana mereka saling bergantung satu sama lain dalam membentuk jaringan kehidupan. Oleh karena itu, kepunahan satwa liar dapat mengakibatkan gangguan pada keseluruhan ekosistem.³

Penyu terbukti menjadi hewan yang sangat kompleks untuk dikonservasikan, terutama terkait dengan sifat biologisnya dan meningkatnya pemanfaatan mereka. Kebiasaan migrasi jarak jauh mempengaruhi cara pengelolaan reptil ini. Dari segi biologis, konservasi penyu sangat menantang karena beberapa faktor, termasuk pertumbuhannya yang lambat, usia matang kelamin yang terlambat, pemijahan yang tidak terjadi setiap tahun, tingkat kematian yang tinggi pada penyu muda, migrasi yang jauh antara lokasi mencari makan dan tempat bertelur, serta kebiasaan bertelur di lokasi yang sama dan ketergantungan pembiakan pada suhu tertentu.⁴ Perdagangan telur penyu marak terjadi di Kabupaten Bangka Tengah. Pada Juni 2022, Direktorat Polisi Perairan dan Udara (DitPolairud) Polda Kepulauan Bangka Belitung berhasil menggagalkan penyelundupan ribuan butir telur penyu di Perairan Tanjung Berikat, Kecamatan Lubuk Besar, Kabupaten Bangka Tengah. Sebanyak 2.287 butir telur penyu diamankan dari upaya penyelundupan menggunakan kapal nelayan.⁵ Telur-telur tersebut rencananya akan dipasarkan kembali kepada calon pembeli yang ada di Pulau Bangka. Satu orang tersangka berinisial Y ditahan dalam kasus ini. Telur penyu tersebut didapatkan dari habitat penyu di salah satu pulau yang berada di perbatasan antara

¹ Kartono Kartowiyono, Kadar Pamuji, dkk. *Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Pelestarian Penyu: Studi Kasus Terhadap Upaya Konservasi Di Pantai Kembar Kebumen*. 2024. "Bina Hukum Lingkungan", Vol. 8 No.3 Tahun 2024, hlm. 192.

² Taurus Zeno Adi Eti Harnino, dkk, *Efektifitas Pengelolaan Konservasi Penyu di Turtle Conservation and Education Center of Serangan Denpasar Bali*. 2021. "Journal of Marine and Coastal Science". Vol. 10 No.1, hlm. 19.

³ Kartono Kartowiyono, *Loc.cit.*

⁴ Irwan Kurniawan Soetijono, *Implementasi Perjanjian Internasional Terhadap Upaya Pelestarian Penyu Di Indonesia*. 2019. "Fairness And Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum". Vol.17, No. 2 hlm. 150.

⁵ Tempo, *Penyelundupan Ribuan Butir Telur Penyu Di Perairan Bangka Belitung Digagalkan*, <https://www.tempo.co>, 8 Juni 2022, di akses pada tanggal 21 Februari 2025.

Pulau Bangka dengan Pulau Belitung. Setelah diamankan, telur-telur penyu tersebut dibawa ke lokasi penangkaran penyu di daerah Tuing, Kecamatan Deniang, Kabupaten Bangka, untuk diselamatkan dan ditetaskan.⁶ Setelah menetas, tukik-tukik tersebut akan dilepas dan dikembalikan ke habitatnya. Kabupaten Bangka Tengah juga dikenal dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Penangkaran Penyu Guntung.⁷ Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjadikan kawasan penangkaran penyu di Desa Guntung Kabupaten Bangka Tengah sebagai tempat wisata edukasi.⁸

Salah satu kebijakan yang dianggap lebih efektif dalam mengubah perilaku masyarakat dan mengurangi perdagangan ilegal tanpa harus mengandalkan sanksi hukum yang berat adalah kebijakan non penal. Kebijakan non penal merupakan upaya penanggulangan kejahatan di luar hukum pidana, yang menekankan pada tindakan preventif sebelum terjadinya tindak pidana. Kebijakan ini fokus pada pencegahan dan penghapusan faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan.⁹ Meskipun ada ancaman hukuman pidana, perdagangan telur penyu masih marak terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan pidana saja tidak cukup efektif untuk menghentikan perdagangan ini.¹⁰

Contoh penerapan kebijakan non penal :

1. Sosialisasi dan kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang larangan perdagangan telur penyu dan pentingnya konservasi penyu. Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang larangan menjual telur penyu karena melanggar peraturan perundang-undangan.¹¹
2. Pemberian bantuan dan pekerjaan kepada masyarakat yang selama ini menggantungkan hidupnya dari perdagangan telur penyu.¹²
3. Pembuatan tempat penangkaran penyu sebagai upaya konservasi dan edukasi.¹³

Tantangan dalam melindungi populasi penyu secara efektif masih ada, termasuk praktik budaya, perdagangan ilegal, dan masalah dalam penegakan hukum. Kerangka hukum yang ada, seperti Undang-Undang Nomor 32 tahun 2024 dan komitmen internasional seperti *CITES*, memberikan dasar yang kuat untuk perlindungan penyu. Namun, efektivitas langkah-langkah ini sering kali terhambat oleh faktor sosial budaya dan keterbatasan dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengeksplorasi berbagai komponen dan tantangan dalam kerangka hukum Indonesia untuk perlindungan penyu, serta mengintegrasikan pendekatan berbasis masyarakat yang telah terbukti efektif, guna menemukan solusi yang lebih baik dan berkelanjutan dalam menjaga keberadaan spesies ini.¹⁴

⁶ Rendy Ferdiansyah, *Dipolairut Babel Amankan 2287 Butir Telur Penyu*, <https://www.tempo.co>, 8 Juni 2022, di akses pada tanggal 21 Februari 2025.

⁷ Fitria Ningsih dan Umroh, *Perbandingan Keberhasilan Penetasan Telur Penyu Sisik (Eretmochelys Imbricata) Di Penangkaran Penyu Pantai Tongaci Dan UPT Penangkaran Penyu Guntung*. 2017. "Jurnal Sumber Daya Perairan", Vol11, No. 1, hlm.78.

⁸ Lampung. Antara news.com, *Penangkaran penyu Desa Guntung, Bangka Tengah, kepri jadi wisata edukasi*, <https://lampung.antaranews.com>, 24 Januari 2021, di akses pada tanggal 21 Februari 2025.

⁹ Apridyanita Pratiwi Tarigan, La Syarifuddin, dan Agustina Wati, *Penegakan Hukum Terhadap Perdagangan Telur Penyu*. 2020. "Risalah Hukum. Vol. 16 No. 2, hlm. 89.

¹⁰ *Ibid*, hlm 93

¹¹ *Ibid*, hlm 90

¹² Indah Reza Hardina. *Peran Pemerintah Dalam Pemberantasan Transaksi Perdagangan Telur Penyu Di Kabupaten Aceh Singkil Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Dan Milk Al-Daulah*, 2022, Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

¹³ *Ibid*.

¹⁴ Deri Selmen, Ashibly, Sherly Nelsa Fitri, *Peran Hukum Nasional dan Internasional dalam Konservasi Penyu Sebagai Satwa yang Dilindungi di Indonesia*. 2025 "Tanjungpura Law Journal", Vol. 9 No.1, hlm. 9.

Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki potensi alam yang melimpah, baik dari sumber daya alam maupun hasil laut yang menjanjikan. Namun, kondisi ini juga menimbulkan risiko serius bagi lingkungan, seperti lahan bekas pertambangan dan penangkapan hewan yang dilindungi, yang dapat menyebabkan konflik antara manusia dan lingkungan. Salah satu isu lingkungan yang dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Bangka Tengah, dan menjadi fokus kajian penulis, adalah perburuan penyu serta telurnya, yang merupakan hewan terancam punah dan dilindungi oleh pemerintah. Perburuan penyu untuk diambil cangkangnya dan penjualan telurnya untuk konsumsi menjadi perhatian serius bagi Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bangka Tengah, karena praktik ilegal ini sering ditemukan di beberapa pasar ikan dan tempat penjualan hasil tangkapan nelayan lainnya.¹⁵

Atas dasar pemikiran yang dikemukakan di atas, penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian lebih lanjut untuk dapat menulis skripsi yang berjudul “Tinjauan Kriminologi Terhadap Penyalahgunaan Minuman Beralkohol Oleh Anak di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Polanharjo Kabupaten Klaten”.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris, Penelitian hukum empiris fokus pada kajian hukum dalam praktik yang ada di masyarakat. Metode penelitian ini mengumpulkan data dari lapangan untuk memahami bagaimana hukum di terapkan.¹⁶ Penelitian ini difokuskan pada penelitian di lapangan dengan melakukan wawancara dan observasi kepada pihak-pihak yang terkait pada pembahasan Kebijakan Non Penal dalam Penegakan Tindak Pidana Perdagangan Telur Penyu Sebagai Satwa yang Dilindungi di Bangka Tengah. Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan Pendekatan Undang – Undang, Pendekatan Komparatif, Pendekatan Sosiologi, Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu studi lapangan, adalah metode penelitian lapangan yang digunakan untuk memperoleh data melalui informasi atau subjek penelitian dan pendapat-pendapat dari responden.¹⁷, Studi pustaka, dilakukan dengan cara melakukan analisis informasi tertulis yang berkaitan dengan hukum dari berbagai macam sumber yang dipublikasikan secara luas.¹⁸, Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif yang mengungkapkan fakta-fakta yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku secara nyata, yang diteliti dan dipelajari secara utuh.¹⁹ Analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan mengungkap fakta-fakta dalam kebijakan non penal dalam penegakan tindak pidana perdagangan telur penyu sebagai satwa yang dilindungi di Kabupaten Bangka Tengah.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan Kebijakan Non-Penal dalam Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Telur Penyu sebagai Satwa yang Dilindungi di Kabupaten Bangka Tengah

Perdagangan telur penyu sebagai satwa yang dilindungi merupakan tindakan ilegal dan dilarang di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang

¹⁵ Karno, “*Penegakan Hukum Tindak Pidana Memporniagakan Telur Penyu di Bangka Tengah*”, 2017, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Bangka Belitung, hlm. 4.

¹⁶ Taufik Firmanto, dkk, *Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Komprehensif Penulisan Ilmiah Bidang Hukum)*, (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024), hlm. 70.

¹⁷ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, ctk. Kesatu, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm.107.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, ctk. Keempat, (Jakarta: Kencana Prenada Group), hlm.19.

¹⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm 105.

Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya serta berbagai peraturan internasional seperti *CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora)*. Di Indonesia terdapat enam jenis penyu yang ditemukan di Perairan, termasuk penyu hijau dan penyu sisik, yang semuanya dilindungi. Meskipun begitu, perdagangan ilegal telur penyu masih marak terjadi di berbagai daerah, termasuk Kalimantan, Sulawesi, Bali dan Bangka Belitung. Telur penyu diperdagangkan baik untuk konsumsi maupun dijadikan produk lain, seperti suplemen atau bahan kerajinan, praktik ini mengancam kelestarian penyu yang sudah terancam punah atau dilindungi.

Pelaku perdagangan telur penyu dapat dikenakan hukuman pidana hingga 5 tahun penjara dan denda maksimal Rp 100 juta. Namun, praktik ini tetap berlangsung terutama melalui pasar gelap dan semakin meluas lewat penjualan online dan media sosial dengan jaringan perdagangan yang juga melibatkan negara-negara di Asia Tenggara. Khususnya di Bangka Tengah perdagangan telur penyu menjadi ancaman bagi kelestarian penyu yang sudah tergolong langka dan dilindungi. Telur penyu sering diperjualbelikan di pasar-pasar dan pinggir jalan meskipun ada larangan tegas karena penyu memiliki nilai ekologis dan berperan penting bagi ekosistem laut. Bangka Tengah adalah sebuah Kabupaten di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang memiliki keindahan alam pesisir laut yang luar biasa dengan potensi wisata pantai yang cukup besar, meskipun pengembangan pariwisata di daerah ini masih dalam tahap pengembangan karena dampak pandemi Covid-19. Namun, potensi utama ekonomi utama di Bangka Tengah tetap bergantung pada sektor perikanan, pertanian dan pertambangan. Bangka Tengah merupakan habitat bagi penyu laut, hewan yang dilindungi dan ekosistemnya sangat penting dilestarikan berdasarkan Undang- Undang. Namun, Bangka Tengah menghadapi tantangan dalam hal konservasi dan pencegahan hukum terhadap perdagangan telur penyu. Faktor ekonomi dan rendahnya kesadaran hukum di masyarakat menjadi penyebab utama perdagangan ilegal ini masih terjadi. Kasus perdagangan telur penyu di Kabupaten Bangka Tengah yang terungkap pada tahun 2022 menjadi perhatian penting dalam upaya perlindungan satwa yang dilindungi. Pada tanggal 8 Juni 2022, Direktorat Polisi Perairan dan Udara (DitPolairud) Polda Kepulauan Bangka Belitung berhasil menggagalkan penyelundupan sebanyak 2.287 butir telur penyu di Perairan Tanjung Berikat, Kecamatan Lubuk Besar, Kabupaten Bangka Tengah.

Dalam operasi tersebut, dua pelaku diamankan. Saat diamankan pelaku berinisial J dan satu orang rekannya berinisial Y memiliki telur penyu sebanyak 2.287 butir, pelaku mengambil telur penyu di Pulau Gelasa Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Bangka Belitung. Sarana yang digunakan pelaku adalah satu unit perahu pancung yang rencananya pelaku akan menjual telur penyu tersebut kepada masyarakat dengan harga Rp. 2.000. Pelaku mengambil telur penyu tersebut dengan cara menggali pasir atau sarang telur setelah mengikuti penyu-penyu tersebut ketika sedang naik dan bertelur di pasir pantai. Telur penyu tersebut adalah bagian dari penyu sisik yang merupakan satwa yang dilindungi serta adanya Undang-Undang yang mengatur larangan mengambil, memperniagakan, menyimpan, atau memilikinya sebagaimana di maksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang berbunyi : Setiap orang dilarang mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan atau sarang satwa yang dilindungi. Pelaku berinisial J terbukti telah melakukan perbuatan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) dan

ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Selanjutnya pihak Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumsel RKW Babel bersama pihak Direktorat Polisi Perairan dan Udara (DitPolairud), dan Yayasan Alobi Indonesia serta PT. Timah Tbk melakukan proses penetasan secara alami yaitu dengan menempatkan telur didalam pasir yang terletak di kawasan Pantai Bio Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung setelah 44 (empat puluh empat) hari penetasan, diharapkan telur berhasil ditetaskan dan menjadi tukik, maka kemudian akan dilepas liarkan ke alam. Upaya penyelamatan tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang yaitu Pasal 24 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang berbunyi : jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi atau bagian-bagiannya yang di rampas untuk Negara dikembalikan ke habitatnya atau diserahkan kepada lembaga yang bergerak dibidang konservasi tumbuhan dan satwa, kecuali apabila keadaannya sudah tidak memungkinkan untuk dimanfaatkan sehingga dinilai lebih baik dimusnahkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan **Briptu Dzaki Farhan, S.H.** Banit I Sidik Subdit Gakkum Direktorat Polisi Perairan dan Udara (DitPolairud) Polda Kep. Babel mengatakan ada beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam melakukan tindak pidana perdagangan telur penyu antara lain:²⁰

- a. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap peraturan yang berlaku tentang perlindungan satwa, termasuk penyu dan telurnya
- b. Faktor ekonomi, permintaan pasar yang tinggi serta harga jual telur penyu yang relatif tinggi, sehingga memotivasi pelaku untuk terus melakukan perdagangan
- c. Faktor tradisi atau budaya, kebiasaan turun temurun sebagai usaha biasa untuk mendapatkan penghasilan

Satwa yang dilindungi berdasarkan Pasal 20 Ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya adalah :

- a. Tumbuhan dan satwa dalam bahaya kepunahan
- b. Tumbuhan dan satwa yang populasinya jarang

Telur penyu merupakan bagian dari penyu yang merupakan satwa yang dilindungi, dan Undang-Undang telah mengatur larangan mengambil, memperniagakan, menyimpan atau memilikinya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Tindakan perdagangan satwa yang dilindungi merupakan suatu tindakan perdagangan ilegal termasuk ke dalam tindak pidana, yang mana menurut **Simons** tindak pidana adalah kelakuan yang dapat diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab. Menurut **Simons**, terdapat lima unsur tindakan yang dapat dikatakan sebagai tindak pidana. Unsur-unsur yang dikemukakan oleh **Simons** antara

²⁰ Wawancara Dengan Ipda Ramles Sihombing, S.H., M.H. bersama Briptu Dzaki Farhan, S.H. Banit I Sidik Subdit Gakkum Dit Polairud Polda Kepulauan Bangka Belitung Pada Hari Senin, Tanggal 30 Juni 2025, Pukul 10.00 di Kantor Kepolisian Perairan dan Udara Polda Kepulauan Bangka Belitung.

lain, yaitu: perbuatan manusia, melawan hukum, diancam dengan pidana, terjadi akibat kesalahan, dan dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab.²¹

Berdasarkan unsur tersebut, unsur-unsur tindak pidana pada perdagangan satwa yang dilindungi sebagai berikut:

1. Perbuatan Manusia

Hal ini dikarenakan pelaku adalah orang atau manusia yang melakukan secara sengaja perbuatan perdagangan, penyimpanan, memiliki, atau mengedarkan telur penyu yang merupakan bagian dari satwa yang dilindungi yang diduga tahu larangan hukum.

2. Melawan Hukum

Hal ini dikarenakan perdagangan telur penyu terdiri dari perbuatan perdagangan yang melanggar peraturan perlindungan satwa, kesengajaan melakukan perbuatan tersebut, objek merupakan telur penyu yang dilindungi, dan subjek yang bertanggungjawab. Adanya kesengajaan dan perbuatan tanpa izin menjadikan tindakan ini tindak pidana melawan hukum. Pada pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

3. Diancam Dengan Pidana

Tindakan perdagangan telur penyu sebagai satwa yang dilindungi merupakan bentuk tindak pidana karena perbuatan tersebut dilarang di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Dalam Pasal 40A Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya terdapat sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana satwa yang dilindungi.

4. Terjadi Akibat Kesalahan

Umumnya unsur kesalahan dibagi menjadi kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) yang berkaitan dengan batin pelaku. Kesalahan diartikan sebagai keadaan jiwa pelaku dan hubungan pelaku dengan perbuatannya, apakah perbuatan tersebut dilakukan dengan kesengajaan atau kealpaan. Perdagangan telur penyu sebagai satwa yang dilindungi, pelaku dengan sadar dan melakukan perdagangan dengan sengaja yang menyebabkan terjadinya pelanggaran hukum terhadap perlindungan satwa yang dilindungi. Pelaku tetap melakukan tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi meskipun telah mengetahui bahwa tindakan tersebut dilarang.

5. Dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab

Unsur tindak pidana dalam hal ini menekankan bahwa pelaku haruslah seseorang yang memenuhi syarat bertanggungjawab secara hukum. Perbuatan perdagangan telur penyu sebagai satwa yang dilindungi merupakan perbuatan yang sengaja dilakukan sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai Undang-Undang yang berlaku dengan ancaman pidana penjara dan denda.

Tindakan perdagangan telur penyu sebagai satwa yang dilindungi diperlukan penerapan kebijakan non penal. Kebijakan non penal adalah kebijakan penanggulangan kejahatan yang lebih menitikberatkan pada tindakan preventif atau pencegahan sebelum terjadinya tindak pidana, bukan tindakan represif atau penghukuman setelah

²¹ Aksi Sinurat, *Azas-Azas Hukum Pidana Materil di Indonesia*, (Kupang: Lembaga Penelitian Universitas Nusa Cendana, 2023), hlm. 120

kejahatan terjadi. Kebijakan non penal berfokus pada menangani dan menghapuskan faktor-faktor kondusif yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan, seperti kondisi sosial, ekonomi, budaya atau lingkungan yang dapat memicu tindak pidana.²² Upaya non penal dapat meliputi edukasi, sosialisasi, kampanye kesadaran, pengendalian sosial, dan kerja sama antar lembaga untuk menciptakan kesadaran hukum dan budaya yang meminimalkan potensi terjadinya pelanggaran hukum.²³ Dari sudut politik kriminal secara makro dan global maka upaya-upaya non penal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal. Upaya non penal ini dimaksudkan sebagai kebijakan di luar hukum pidana yang memiliki tujuan untuk mengurangi perdagangan telur penyu sebagai satwa yang dilindungi. Dengan demikian kebijakan non penal bertujuan untuk mencegah masyarakat agar tidak melakukan perdagangan telur penyu sebagai satwa yang dilindungi dan memberikan pembinaan kepada masyarakat yang sudah terlanjur atau kerap kali melakukan perdagangan telur penyu sebagai satwa yang dilindungi selama ini.

Berdasarkan hasil wawancara dengan **Ipda Ramles Sihombing, S.H., M.H.** bersama **Briptu Dzaki Farhan, S.H.** Banit I Sidik Subdit Gakkum Direktorat Polisi Perairan dan Udara (DitPolairud) Polda Kep. Babel kebijakan non penal yang diterapkan oleh Direktorat Polisi Perairan dan Udara (DitPolairud) Polda Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut :²⁴

1. Sosialisasi

Direktorat Polisi Perairan dan Udara (DitPolairud) Polda Bangka Belitung melakukan sosialisasi khusus untuk mencegah terjadinya perdagangan telur penyu sebagai satwa yang dilindungi dengan program kerja kegiatan sambang. Upaya sosialisasi dengan cara memberikan edukasi kepada masyarakat, termasuk nelayan dan warga pesisir dan memberikan alat-alat bantu seperti pelampung dan Kompas oleh Direktorat Polisi Perairan dan Udara (DitPolairud) Polda Kepulauan Bangka Belitung termasuk pada upaya non penal pada kebijakan sosial yang di mana kebijakan sosial berarti upaya-upaya rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang identik dengan kebijakan atau perencanaan pembangunan nasional meliputi aspek-aspek yang luas dari perencanaan pembangunan nasional yang cukup luas dapat berupa perencanaan pendidikan, kesejahteraan sosial, serta peningkatan kesadaran hukum.

2. Patroli

Patroli yang dilakukan oleh Direktorat Polisi Perairan dan Udara (DitPolairud) Polda Bangka Belitung bertujuan untuk mencegah berbagai tindak pidana, termasuk perdagangan dan penyelundupan satwa yang dilindungi melalui jalur laut. Patroli yang di lakukan oleh Direktorat Polisi Perairan dan Udara (DitPolairud) Polda Bangka Belitung termasuk ke dalam kebijakan non penal karena kebijakan non penal adalah setiap kebijakan yang dilakukan mampu memberikan efek pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran, agar suatu pelanggaran tidak terulang kembali

²² Randy Pradityo, *Relasi Kebijakan Kriminal dan Hak Asasi Manusia dalam Upaya Penanggulangan Kejahatan*, Prosiding Seminar Hukum Aktual, Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu, hlm. 70.

²³ Firsleydent Simbolon, *Upaya Penal dan NonPenal dalam Penanggulangan Peredaran Kosmetik Illegal Diwilayah Hukum Kota Jambi*, Universitas Jambi, hlm. 6.

²⁴ Wawancara Dengan Ipda Ramles Sihombing, S.H., M.H. bersama Briptu Dzaki Farhan, S.H. Banit I Sidik Subdit Gakkum Dit Polairud Polda Kepulauan Bangka Belitung Pada Hari Senin, Tanggal 30 Juni 2025, Pukul 10.00 di Kantor Kepolisian Perairan dan Udara Polda Kepulauan Bangka Belitung.

yang di mana pada kegiatan patroli memberikan pencegahan pada perdagangan telur penyu sebagai satwa yang dilindungi terdapat efek preventif. Dengan adanya patroli yang dilakukan terutama di jalur-jalur tikus yang kerap menjadi jalur penyelundupan satwa yang dilindungi secara rutin memberikan efek jera dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga kelestarian satwa dan menekan perdagangan ilegal.

3. Pengawasan dan penertiban di sekitar wilayah pesisir

Pengawasan dan penertiban di sekitar wilayah pesisir dilakukan oleh tim gabungan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA), Direktorat Polisi Perairan dan Udara (DitPolairud), dan Pemerintah Daerah (Dinas Kelautan dan Perikanan/DKP). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Pasal 36 Pasal tersebut jelas menjelaskan bahwa adanya polisi khusus yang bertanggungjawab terkait pengawasan dan/atau pengendalian. Pengawasan dan/atau pengendalian dilakukan oleh pejabat pegawai negeri sipil tersebut salah satunya ialah Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) yang dimana dalam hal ini dilakukan bersama dengan Direktorat Polisi Perairan dan Udara (DitPolairud). Target pengawasan tidak hanya di area pendaratan penyu (pantai dan pulau-pulau kecil) tetapi juga di pasar tradisional, pasar ikan, atau tempat-tempat yang dicurigai menjadi pusat penjualan telur penyu. Upaya pengawasan dan penertiban yang dilakukan di wilayah pesisir mencakup aspek pencegahan dan penegakan hukum. Pencegahan dilakukan dengan cara program sambang yang dimana personel kepolisian turun langsung ke permukiman pesisir dan melakukan patroli rutin.

Berdasarkan hasil wawancara dengan **Ibu Rizky Kartika Dewi** selaku Polisi Kehutanan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Resor Konservasi Bangka kebijakan yang diterapkan oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Resor Konservasi Bangka untuk mencegah terjadinya perdagangan telur penyu sebagai satwa yang dilindungi, yaitu sebagai berikut :²⁵

1. Sosialisasi

Dalam upaya pencegahan terhadap terjadinya perdagangan telur penyu sebagai satwa yang dilindungi, Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Bangka melakukan sosialisasi hukum dalam bentuk kegiatan penyampaian hukum di masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Upaya sosialisasi dengan cara memberikan edukasi kepada masyarakat termasuk pada upaya non penal pada kebijakan sosial yang di mana kebijakan sosial berarti upaya-upaya rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang identik dengan kebijakan atau perencanaan pembangunan nasional meliputi aspek-aspek yang luas dari perencanaan pembangunan nasional yang cukup luas dapat berupa perencanaan pendidikan, kesejahteraan sosial, serta peningkatan kesadaran hukum.

2. Patroli

Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Bangka sering melakukan kegiatan patroli untuk pencegahan terjadinya perdagangan telur penyu sebagai satwa yang dilindungi. Patroli ini dilakukan di wilayah-wilayah yang rawan terjadinya perdagangan satwa liar, selain itu juga patroli dilakukan di wilayah-wilayah yang rawan terjadinya peneluran penyu. Patroli yang di lakukan oleh Balai Konservasi

²⁵ Wawancara Dengan Ibu Rizky Kartika Dewi selaku Polisi Kehutanan BKSDA Pada Hari Jumat, Tanggal 23 Mei 2025, Pukul 09.00 di Kantor BKSDA Resor Konservasi Bangka.

Sumber Daya Alam (BKSDA) Resor Konservasi Bangka termasuk ke dalam kebijakan non penal karena kebijakan non penal adalah setiap kebijakan yang dilakukan mampu memberikan efek pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran, agar suatu pelanggaran tidak terulang kembali yang di mana pada kegiatan patroli memberikan pencegahan pada perdagangan telur penyu sebagai satwa yang dilindungi terdapat efek preventif.

3. Teguran

Teguran yang dilakukan pihak Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Bangka apabila terjadi tindakan pengambilan telur penyu yang belum sempat diperdagangkan. Teguran yang diberikan bersifat tegas yang diharapkan mampu untuk memberikan rasa takut kepada pelaku agar tidak terjadi lagi kegiatan pengambilan dan perdagangan telur penyu secara ilegal. Teguran yang bersifat tegas kepada masyarakat yang melakukan pelanggaran berulang kali termasuk dalam perencanaan pembangunan sosial pada aspek peningkatan kesadaran hukum di mana pelanggar diberi teguran dan diberikan edukasi. Adanya rasa takut masyarakat akan diberikan teguran yang bersifat tegas tersebut merupakan salah satu dari efek preventif sehingga mencegah terulang kembali kegiatan penyelundupan dan perdagangan telur penyu.

4. Program pembentukan kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS).

Pokmaswas atau kelompok masyarakat pengawas memiliki peran yang penting dalam upaya mengatasi perdagangan telur penyu, yang merupakan salah satu ancaman utama terhadap kelestarian penyu. Pokmaswas merupakan organisasi masyarakat yang mempunyai peranan dalam mengawasi masyarakat yang melakukan jual beli penyu, adanya kelompok masyarakat ini membuat masyarakat lebih patuh dan taat terhadap ketentuan yang berlaku berdasarkan Undang-Undang. Kelompok masyarakat pengawas yang selanjutnya disebut Pokmaswas adalah komponen masyarakat yang membentuk kelompok yang anggotanya dapat berasal dari tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), nelayan, masyarakat petani ikan, dan/atau masyarakat maritim lainnya, yang ikut serta membantu melakukan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, yang ditunjuk, dikukuhkan/ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang bertanggungjawab di bidang kelautan dan perikanan.

Pokmaswas diberikan wewenang pengawasan berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. Upaya yang dilakukan Pokmaswas dalam hal melestarikan dan menjaga penyu ialah, melakukan patroli di sekitar wilayah tempat peneluran penyu, memindahkan telur penyu ke tempat yang lebih aman dari abrasi dan pencuri, dan memberikan pemahaman kepada masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana dan tidak mengganggu habitat penyu.

Kebijakan non penal yang dilakukan oleh kedua instansi tersebut pada dasarnya merupakan beberapa bentuk pencegahan terhadap perdagangan telur penyu sebagai satwa yang dilindungi. Kebijakan non penal merupakan cara untuk meningkatkan kesadaran, pemahaman, dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan yang melarang perdagangan telur penyu, selain itu tujuan non penal juga mencakup mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam melestarikan dan perlindungan satwa. Pada teori **G. P. Hoefnagels** termasuk dalam bagian pencegahan tanpa pidana atau *prevention without punishment*, berupa upaya sosialisasi dan teguran yang bersifat tegas ke masyarakat yang termasuk dalam kebijakan sosial (*social policy*),

program pembentukan kader konservasi dalam masyarakat yang termasuk dalam perencanaan komunitas kesehatan mental masyarakat (*community planning mental health*), pengawasan dan penertiban di sekitar wilayah pesisir yang termasuk dalam kesehatan mental nasional pekerja sosial kesejahteraan masyarakat (*national mental health social work vills welfare*), pemasangan spanduk, pengembangan sistem call center dan pemanfaatan media sosial seperti instagram, facebook dan tik tok yang termasuk dalam mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*). Upaya yang dilakukan merupakan usaha untuk menciptakan kelestarian lingkungan hidup. Pada tindakan preventif ini merupakan sebuah usaha yang dilakukan sebelum terjadinya suatu tindak pidana yang diharapkan menjadi upaya lebih baik daripada penegakan setelah terjadinya tindak pidana. Menurut penulis berdasarkan skema **G. P. Hoefnagels** tentang kebijakan non penal adanya unsur yang tidak terpenuhi yakni pada aspek Administrasi (*administrative*).

2. Upaya Dalam Mengatasi Kendala-Kendala Dalam Menerapkan Kebijakan Non Penal Dalam Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Telur Penyu Sebagai Satwa Yang Dilindungi

Upaya instansi terkait dalam menangani kasus perdagangan satwa yang dilindungi terutama pada perdagangan telur penyu dapat diartikan sebagai bentuk pencegahan demi perlindungan satwa yang dilindungi agar tetap lestari dan tidak terjadi kepunahan. Dalam upaya pencegahan terhadap perdagangan telur penyu sebagai satwa yang dilindungi yang dilakukan di masyarakat tidak akan mudah. Kebijakan non penal yang diterapkan tersebut belum mampu mengatasi perdagangan telur penyu sebagai satwa yang dilindungi secara maksimal, masih banyak terjadinya pencurian dan perdagangan telur penyu yang disebabkan oleh ketidaktahuan masyarakat akan hukum yang berlaku dan kurangnya kesadaran masyarakat.

Kendala-kendala dalam menerapkan kebijakan non penal dalam pencegahan tindak pidana perdagangan telur penyu sebagai satwa yang dilindungi, yaitu :

1. Faktor Hukum Itu Sendiri

Faktor hukum yang ada di dalam penelitian ini dibatasi oleh Undang-Undang saja. Diundangkannya Undang-Undang No 32 Tahun 2024 Tentang Perubahan Undang-Undang No 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya merupakan suatu kemajuan bagi Negara Republik Indonesia dalam hal konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Selain itu faktor hukum itu sendiri ialah aturan yang mengatur Dit Direktorat Polisi Perairan dan Udara (DitPolairud) Polda kepulauan Bangka Belitung, dengan melihat bagaimana jalannya suatu aturan atau kebijakan yang ada dalam pencegahan tindak pidana perdagangan telur penyu sebagai satwa yang dilindungi oleh masyarakat wilayah hukum Bangka Tengah. Jadi aturan yang mengatur tugas Direktorat Polisi Perairan dan Udara (DitPolairud) adalah Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 22 Tahun 2010. Pada faktor hukum itu sendiri penelitian ini berfokus pada peraturan mengenai tugas dari bagian Direktorat Polisi Perairan dan Udara (DitPolairud) dalam mengimplementasikan kebijakan non penal, sebagaimana dalam pasal 202 adalah Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 22 Tahun 2010. Ditpolairud Polda Kepulauan Bangka Belitung dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, menyelenggarakan tugas dengan pencegahan kebijakan non penal yang berupa

sosialisasi atau penyuluhan hukum, dan patroli. Implementasi kebijakan non penal dalam pencegahan tindak pidana perdagangan telur penyu sebagai satwa yang dilindungi yang dilakukan oleh aparat kepolisian di atas termasuk dalam tugas Ditpolair yang diatur dalam pasal 202 ayat (3) bagian b Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 22 Tahun 2010 yang di mana adanya pelaksanaan patroli pengawasan penegakan hukum di wilayah perairan dan binmas pantai di daerah hukum Polda yang berupa sosialisasi atau penyuluhan hukum kepada masyarakat serta melaksanakan kegiatan patroli.

2. Faktor Penegak Hukum

Faktor penegak hukum dalam penelitian ini adalah pihak Direktorat Polisi Perairan dan Udara (DitPolairud) dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA). Direktorat Polisi Perairan dan Udara (DitPolairud) dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) dalam melakukan upaya pencegahan perdagangan telur penyu sebagai satwa yang dilindungi oleh masyarakat dilakukan dengan cara sosialisasi dan patroli.

Jika dilihat dari sisi masyarakat pesisir, hasil wawancara dengan Ibu **Nurmaya**, selaku masyarakat di daerah pesisir Desa Kurau Barat, Bangka Tengah, beliau menuturkan bahwa kegiatan yang biasanya dilakukan oleh pihak berwenang dalam menanggulangi praktik jual beli telur penyu adalah dengan koordinasi bersama perangkat desa dan kelompok nelayan, kemudian melakukan penyuluhan langsung kepada warga. Biasanya, masyarakat dikumpulkan pada hari tertentu untuk diberikan pemahaman mengenai aturan perlindungan satwa laut, dampak hukum perdagangan telur penyu, serta pentingnya menjaga kelestarian lingkungan.

Dilihat dari hasil wawancara dengan beberapa masyarakat dapat disimpulkan bahwa adanya sinergi antara masyarakat dengan penegak hukum dalam penegakan hukum non penal dalam upaya pencegahan perdagangan telur penyu sebagai satwa yang dilindungi. Maka faktor penegak hukum dalam hal ini Direktorat Polisi Perairan dan Udara (DitPolairud) dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) telah menjalankan mekanisme pencegahan kebijakan non penal yang telah dijalankan dengan baik namun terbatasnya jumlah personel Direktorat Polisi Perairan dan Udara (DitPolairud) dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) yang ditugaskan untuk melakukan sosialisasi hukum dan patroli sehingga terjadi kendala dalam penerapan kebijakan non penal. Sering kali aparat penegak hukum lebih mengutamakan pendekatan represif dibandingkan pendekatan preventif.

3. Faktor Sarana yang Mendukung Penegakan Hukum

Faktor sarana dan fasilitas sangat krusial untuk menunjang program non penal seperti edukasi dan pengawasan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Rizky Kartika Dewi selaku Polisi Kehutanan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Resor Konservasi Bangka mengatakan terdapat kekurangan dana pendukung. Program konservasi penyu dan pencegahan perdagangan ilegal membutuhkan dana yang cukup besar untuk kegiatan pengawasan, edukasi masyarakat, pembangunan fasilitas penangkaran, serta wilayah pesisir Bangka Tengah yang luas dan memiliki beberapa pulau terpencil memerlukan fasilitas transportasi dan alat komunikasi. Sehingga proses pelaksanaan patroli menjadi rendah dan membuka celah bagi pelaku untuk melakukan aktivitas ilegal.

4. Faktor masyarakat merupakan kendala terbesar dalam kebijakan non penal, karena kebijakan ini bertujuan untuk mengubah perilaku masyarakat. Berdasarkan hasil

wawancara dengan Ipda Ramles Sihombing, S.H., M.H. bersama Briptu Dzaki Farhan, S.H. Banit I Sidik Subdit Gakkum Direktorat Polisi Perairan dan Udara (DitPolairud) Polda Kep. Babel mengatakan kendala yang ditemukan dalam masyarakat, yaitu:

- a. Kurangnya kesadaran hukum masyarakat
 - b. Faktor ekonomi
5. Faktor Kebudayaan

Dalam penelitian ini faktor kebudayaan yang dimaksud ialah bagaimana kepatuhan masyarakat dan sikap publik terhadap sebuah aturan atau kebijakan non penal dalam pencegahan tindak pidana perdagangan telur penyu sebagai satwa yang dilindungi. Berdasarkan hasil wawancara dengan **Ibu Rizky Kartika Dewi** selaku Polisi Kehutanan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Resor Konservasi Bangka mengatakan kendala yang ditemukan dalam masyarakat yaitu perdagangan telur penyu di Kabupaten Bangka Tengah masih menjadi kebiasaan turun temurun sebagai usaha biasa untuk mendapatkan penghasilan. Selain itu di masyarakat masih adanya mitos mengonsumsi telur penyu sebagai obat penyakit tertentu dan dapat meningkatkan stamina. Meskipun pemerintah dan pihak konservasi melakukan aturan pelanggaran dan melakukan sosialisasi, tradisi yang kuat sulit untuk mengubah perilaku tersebut.²⁶

Mengingat upaya dalam menanggulangi kejahatan melalui jalur non penal mengarah pada tindakan pencegahan terjadinya kejahatan, yang fokus utamanya adalah menangani faktor-faktor pemicu yang secara tidak langsung dapat menyebabkan terjadinya suatu kejahatan. Oleh karena itu, kebijakan non penal memegang peranan penting dan menduduki posisi strategis dari kebijakan penanggulangan kejahatan. Minimnya upaya dari instansi dalam menegakkan hukum melalui tindakan pencegahan atau kebijakan non penal terkait aturan hukum tentang perlindungan satwa yang dilindungi sangat berpengaruh terhadap tingkat pemahaman hukum di masyarakat. Upaya tersebut dilakukan dengan tujuan mengatasi kendala dalam pencegahan terjadinya perdagangan telur penyu sebagai satwa yang dilindungi di wilayah hukum Kabupaten Bangka Tengah.

D. PENUTUP

1. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil studi penelitian dan pembahasan diatas penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Kebijakan non penal yang diterapkan oleh instansi terkait yaitu oleh Direktorat Polisi Perairan dan Udara (DitPolairud) Polda Bangka Belitung dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Resor Konservasi Bangka terhadap pencegahan tindak pidana perdagangan telur penyu sebagai satwa yang dilindungi di Kabupaten Bangka Tengah dalam bentuk, Sosialisasi Hukum, Patroli, Pengawasan dan penertiban di sekitar wilayah pesisir, Teguran dan Program pembentukan kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS).

²⁶ Wawancara Dengan Ibu Rizky Kartika Dewi selaku Polisi Kehutanan BKSDA Pada Hari Jumat, Tanggal 23 Mei 2025, Pukul 09.00 di Kantor BKSDA Resor Konservasi Bangka.

- b. Upaya dalam mengatasi kendala-kendala dalam menerapkan kebijakan non penal dalam pencegahan tindak pidana perdagangan telur penyu sebagai satwa yang dilindungi di Kabupaten Bangka Tengah yaitu, kerja sama antara pihak Direktorat Polisi Perairan dan Udara (DitPolairud), Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) dan Instansi lainnya, melakukan sosialisasi, himbauan, patroli, Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) secara rutin merekrut dan melatih kader konservasi dan pengembangan alternatif ekonomi bagi Masyarakat.

2. SARAN

- a. Pengembangan sistem call center dan pemanfaatan media sosial seperti Instagram Facebook dan Tik tok sebagai sarana penerimaan pengaduan dan pelaporan aktivitas ilegal dari masyarakat secara cepat dan efektif. Media sosial memiliki pengguna yang luas dan beragam sehingga memungkinkan masyarakat untuk melaporkan aktivitas ilegal dengan mudah dan cepat. Selain itu media sosial dapat dimanfaatkan dalam menyebarkan berita terkait informasi tentang pencegahan tindak pidana perdagangan telur penyu sebagai satwa yang dilindungi
- b. Aparat kepolisian disarankan untuk lebih mengedepankan tindakan preventif seperti mengadakan sosialisasi secara terjadwal rutin dan wajib yang harus dilaksanakan kepada masyarakat terkait perlindungan satwa yang dilindungi serta pencegahan tindak pidana perdagangan telur penyu sebagai satwa yang dilindungi

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Aksi Sinurat. (2023). *Azas-Azas Hukum Pidana Materil di Indonesia*, Kupang: Lembaga Penelitian Universitas Nusa Cendana.
- Firsleydent Simbolon, *Upaya Penal dan NonPenal dalam Penanggulangan Peredaran Kosmetik Illegal Diwilayah Hukum Kota Jambi*, Universitas Jambi, hlm. 6.
- Indah Reza Hardina. (2022). "Peran Pemerintah Dalam Pemberantasan Transaksi Perdagangan Telur Penyu Di Kabupaten Aceh Singkil Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Dan Milk Al-Daulah", Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
- Karno. (2017) "*Penegakan Hukum Tindak Pidana Memporniagakan Telur Penyu di Bangka Tengah*", Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Bangka Belitung, hlm. 4.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Bagian Penerbit Mataram University Press.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, ctk. Keempat, Jakarta: Kencana Prenada Group.
- Randy Pradityo, *Relasi Kebijakan Kriminal dan Hak Asasi Manusia dalam Upaya Penanggulangan Kejahatan*, Prosiding Seminar Hukum Aktual, Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu, hlm. 70.
- Taufik Firmanto, dkk. (2024). *Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Komprehensif Penulisan Ilmiah Bidang Hukum)*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, ctk. Kesatu. Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal:

- Apridyanita Pratiwi Tarigan, La Syarifuddin, dan Agustina Wati. (2020). "Penegakan Hukum Terhadap Perdagangan Telur Penyu", *Risalah Hukum*, 16 (2), 89.
- Deri Selmen, Ashibly, Sherly Nelsa Fitri. (2025). "Peran Hukum Nasional dan Internasional dalam Konservasi Penyu Sebagai Satwa yang Dilindungi di Indonesia", *Tanjungpura Law Journal*, 9 (1), 9.

- Fitria Ningsih dan Umroh. (2017). “Perbandingan Keberhasilan Penetasan Telur Penyu Sisik (*Eretmochelys Imbricata*) Di Penangkaran Penyu Pantai Tongaci Dan UPT Penangkaran Penyu Guntung”, *Jurnal Sumber Daya Perairan*, 11 (1), 78.
- Irwan Kurniawan Soetijono. (2019). “Implementasi Perjanjian Internasional Terhadap Upaya Pelestarian Penyu Di Indonesia”, *Fairness And Justice*: 17(2), 150.
- Kartono Kartowiyono, Kadar Pamuji, dkk. (2024). “Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Pelestarian Penyu: Studi Kasus Terhadap Upaya Konservasi Di Pantai Kembar Kebumen”, *Bina Hukum Lingkungan*, 8 (3), 192.
- Taurus Zeno Adi Eti Harnino, dkk. (2021). “Efektifitas Pengelolaan Konservasi Penyu di Turtle Conservation and Education Center of Serangan, Denpasar Bali”, *Journal of Marine and Coastal Science*, 10 (1), 19.

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

Web:

- Tempo, *Penyelundupan Ribuan Butir Telur Penyu Di Perairan Bangka Belitung Digagalkan*, <https://www.tempo.co>, 8 Juni 2022, di akses pada tanggal 21 Februari 2025.
- Rendy Ferdiansyah, *Dipolairut Babel Amankan 2287 Butir Telur Penyu*, <https://www.tempo.co>, 8 Juni 2022, di akses pada tanggal 21 Februari 2025.
- Lampung. Antara news.com, *Penangkaran penyu Desa Guntung, Bangka Tengah, kepri jadi wisata edukasi*, <https://lampung.antaranews.com>, 24 Januari 2021, di akses pada tanggal 21 Februari 2025.

Hasil Wawancara:

- Wawancara Dengan Ipda Ramles Sihombing, S.H., M.H. bersama Briptu Dzaki Farhan, S.H. Banit I Sidik Subdit Gakkum Dit Polairud Polda Kepulauan Bangka Belitung Pada Hari Senin, Tanggal 30 Juni 2025, di Kantor Kepolisian Perairan dan Udara Polda Kepulauan Bangka Belitung.
- Wawancara Dengan Ibu Rizky Kartika Dewi selaku Polisi Kehutanan BKSDA Pada Hari Jumat, Tanggal 23 Mei 2025, di Kantor BKSDA Resor Konservasi Bangka.